



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510 Telp/Faks. 021-29079277

website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> email: dirjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 453/DJA.3/HM2.1/II/2024 Jakarta, 28 Februari 2024
Lampiran : 2 (dua) bundel
Perihal : Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan,
Syawal dan Zulhijah 1445 H

Kepada Yth.

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh**
- 2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Kabupaten/Kota**

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Saudara bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 52A yang menyatakan bahwa **“Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah”**.

Persidangan tersebut berkaitan dengan penetapan secara nasional tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah oleh Menteri Agama. Sehubungan dengan hal tersebut, di bawah ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Agar melaksanakan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksinya bagi perukyat yang melaporkan telah melihat hilal pada hari/tanggal sebagai berikut:
 - Ahad, 29 Syakban 1445 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2024 M;
 - Selasa, 29 Ramadan 1445 H bertepatan dengan tanggal 9 April 2024 M;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. Jumat, 29 Zulkaidah 1445 H bertepatan dengan tanggal 7 Juni 2024 M.
2. Teknis pelaksanaan sidang isbat tersebut agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1425/DjA/OT.00/SK/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Revisi Pedoman Tatacara Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal
3. Dalam melaksanakan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Bulan sebagaimana dimaksud, agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
4. Sebagai pedoman, disampaikan data hisab sebagai berikut:

4.1. Awal Ramadan 1445 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak menjelang awal Ramadan 1445 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 10 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1445 H, pukul 16:00 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara $-0^{\circ} 20' 01''$ sampai dengan $0^{\circ} 50' 01''$ dengan elongasi antara $2^{\circ} 15' 53''$ sampai dengan $2^{\circ} 35' 15''$.

4.2. Awal Syawal 1445 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak awal Syawal 1445 H jatuh pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 M bertepatan tanggal 29 Ramadan 1445 H pukul 01:21 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara $4^{\circ} 52' 43''$ sampai dengan $7^{\circ} 37' 50''$ dengan elongasi antara $8^{\circ} 23' 41''$ sampai dengan $10^{\circ} 12' 56''$.

4.3. Awal Zulhijah 1445 H

Semua sistem hisab sepakat bahwa ijtimak awal Zulhijah 1445 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 M bertepatan tanggal 28 Zulkaidah 1445 H pukul 19:38 WIB. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam tanggal 29 Zulkaidah 1445 H di seluruh wilayah Indonesia antara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

7° 15' 49" sampai dengan 10° 41' 05" dengan elongasi antara 11° 34' 50" sampai dengan 13° 14' 28".

5. Kriteria

Parameter yang dijadikan kriteria hilal dapat dilihat, Garis Panduan Hisab Rukyat/Hilal MABIMS Tentang Pelaksanaan Rukyat Angka 5, yang berbunyi bahwa “Kesaksian rukyat dapat diterima sepanjang sesuai dengan Ilmu Hisab Syar’i dan Astronomi. Jika Ilmu Hisab Syar’i dan Astronomi menyatakan bahwa hilal **mustahil dapat dirukyat, maka laporan kesaksian rukyat **harus ditolak**.**

Kriteria MABIMS yang dipergunakan saat ini adalah tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°.

6. Mengirimkan laporan pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal pada wilayah yurisdiksi masing-masing kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui email **subditsyariah@gmail.com**.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**